



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Akbar Raera alias Aba Bin Abu Raera ;
Tempat lahir	: Kendari ;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 2 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Ade Irma Nasution No.36 C Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum kerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023 ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan 26 November 2023.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 September

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dimana Terdakwa didampingi Penasihat hukum dari Lembaga bantuan Hukum Demaza ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **AKBAR RAERA ALIAS ABA BIN ABU RAERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AKBAR RAERA ALIAS ABA BIN ABU RAERA**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan peintah tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara;

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba gol I jenis shabu bruto seberat bruto $\pm 50,77$ (lima puluh koma tujuh tujuh) gram, dengan berat Netto 48,8111 (empat puluh delapan koma delapan satu satu satu) Gram dan telah dimusnahkan seberat Bruto ± 45 Gram dengan berat Netto 43,2457 gram sehingga sisa seberat netto 5,5654 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh balai Pom sisa seberat Netto 5,5518 (lima koma lima lima satu delapan) gram.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, imei 865488043642512, nomor kontak 085231819234.
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa bersama Penasihat Hukum mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Penasihat Hukumnya, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **AKBAR RAERA ALIAS ABA BIN ABU RAERA**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat jalan Balai Kota III lorong Destamar IV Kel. Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat bruto 50,77 gram (berat netto 48,8111) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkoba disepulatan Abeli sawah jalan pincara dan sekitar Desa Andombeu jaya, kec. Anggolamoare, Kab. Konawe, Sultra sehingga dari informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menjemput/menerima kiriman narkoba sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra bergerak menuju sasaran dan melakukan pemantauan didepan lorong tempat tinggal terdakwa diabeli sawah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari lorong rumahnya yang saat itu dibonceng oleh saksi HERDIN dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju kota kendari dan saat itu anggota kepolisian tersebut mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dilorong Destamar IV jalan Balai Kota III, kemudian sepeda motor terdakwa berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa pergi mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan disamping tiang beton sesuai arahan WIWIN yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan hanya terdakwa kenal

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dimana sebelumnya WIWIN yang menyuruh terdakwa mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu, Kemudian terdakwa kembali naik disepeda motor saksi HERDIN lalu terdakwa pergi bersama saksi HERDIN dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan anggota kepolisian dari TIM opsnal Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra menghadang atau memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HERDIN berboncengan dengan terdakwa kemudian terdakwa karena panik langsung membuang kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu yang sementara terdakwa pegang lalu anggota kepolisian mengambil kantung plastik warna putih yang dijatuhkan oleh terdakwa diaspal samping motor lalu memeriksa isi kantung plastik warna putih tersebut kemudian petugas kepolisian, menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat bruto 50,77 gram dengan berat netto 48,8111 gram (empat puluh delapan koma delapan satu satu satu) gram yang tersimpan didalam kantung plastik warna putih tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratorium dan laporan hasil pengujian nomor PP. 01.01.27A.27A5.05.23.05 yang dikeluarkan oleh kepala balai POM kendari, terhadap 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu (pihak kepolisian telah membagi menjadi 2 sachet narkoba jenis shabu) dengan berat **netto 48,8111 gram** yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina narkoba golongan 1 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang awalnya seberat **netto 48,8111 gram** namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu sisa seberat netto **48,7960 gram**.

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **AKBAR RAERA ALIAS ABA BIN ABU RAERA** dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa AKBAR RAERA ALIAS ABA BIN ABU RAERA, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.50 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat jalan Balai Kota III lorong Destamar IV Kel. Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman seberat bruto 50,77 gram (berat netto 48,8111) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :---*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anggota kepolisian dari TIM opsional Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkoba disepulatan Abeli sawah jalan pincara dan sekitar Desa Andombeu jaya, kec. Anggolamoare, Kab. Konawe, Sultra sehingga dari informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari TIM opsional Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menjemput/menerima kiriman narkoba sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian dari TIM opsional Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra bergerak menuju sasaran dan melakukan pemantauan didepan lorong tempat tinggal terdakwa diabeli sawah dan tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari lorong rumahnya yang saat itu dibonceng oleh saksi HERDIN dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju kota kendari dan saat itu anggota kepolisian tersebut mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dilorong Destamar IV jalan Balai Kota III, kemudian sepeda motor terdakwa berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa pergi mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan disamping tiang beton sesuai arahan WIWIN yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan hanya terdakwa kenal melalui handphone dimana sebelumnya WIWIN yang menyuruh terdakwa mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, Kemudian terdakwa kembali naik disepeda motor saksi HERDIN lalu terdakwa pergi bersama saksi HERDIN dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan anggota kepolisian dari TIM opsnel Subdit III direktorat reserse Narkoba Polda sultra menghadang atau memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HERDIN berboncengan dengan terdakwa kemudian terdakwa karena panik langsung membuang kantung plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu yang sementara terdakwa pegang lalu anggota kepolisian mengambil kantung plastik warna putih yang dijatuhkan oleh terdakwa diaspal samping motor lalu memeriksa isi kantung plastik warna putih tersebut kemudian petugas kepolisian, menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seberat bruto 50,77 gram dengan berat netto 48,8111 gram (empat puluh delapan koma delapan satu satu satu) gram yang tersimpan didalam kantung plastik warna putih tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratorium dan laporan hasil pengujian nomor PP. 01.01.27A.27A5.05.23.05 yang dikeluarkan oleh kepala balai POM kendari, terhadap 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu (pihak kepolisian telah membagi menjadi 2 sachet narkotika jenis shabu) dengan berat **netto 48,8111 gram** yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina narkotika golongan 1 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang awalnya seberat **netto 48,8111 gram** namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu sisa seberat netto **48,7960 gram**.

- Bahwa perbuatan terdakwa **AKBAR RAERA ALIAS ABA BIN ABU RAERA** dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Alfian Blegur**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 13.50 Wita bertempat di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 wita di Lrg. Destamar IV yang terletak di Jln. Balai Kota III Kel.

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, tepatnya diatas motor ditengah jalan/lorong Destamar IV.

- Bahwa terdakwa AKBAR RAERA Alias ABA itu ditemukan langsung secara tertangkap tangan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan ditemukan narkotika jenis shabu yang dibuang terdakwa dari genggamannya terdakwa.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan sehubungan penangkapan terdakwa adalah narkotika gol I jenis sabu sejumlah 1 (satu) sachet/plastik klip, berat $\pm 50,77$ gram (lima puluh koma tujuh tujuh) gram. Adapun ciri-cirinya narkotika itu yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih .
- Bahwa benar, kronologis penangkapan terdakwa AKBAR RAERA Alias ABA yaitu berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima sekitar 2 (dua) minggu lalu, tentang peredaran gelap Narkotika jenis sabu di seputaran Abeli sawah, Jln. Masuk Pincara, dan sekitar Desa Andombeu Jaya, Kec. Anggalamoare, Kab. Konawe, Sultra. Berdasarkan informasi itu maka dilakukan penyelidikan maka diketahui satu orang laki-laki bernama AKBAR RAERA Alias ABA diduga pengedar narkoba yang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Andombeu Jaya, Kec. Anggalamoare, Kab. Konawe. Orang tersebut diduga sering mengedarkan narkoba di wilayah tersebut, Maka dilakukan penyelidikan lanjutan dengan metode observasi dan surveillance. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 10.00 wita di peroleh informasi bahwa saudara AKBAR RAERA akan menjemput/menerima kiriman narkoba, dilakukan pemantauan didepan jalan masuk tempat tinggal terdakwa yaitu di Desa Andombeu Jaya, Kec. Anggalamoare, Kab. Konawe. Pada jam 11.00 wita, terdakwa terpantau keluar dari lorong rumah orang tuanya dibonceng oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah hitam dengan No. Pol DT 5747 PA dari arah Abeli sawah mengarah ke Kota Kendari, sehingga dilakukan pembuntutan. Dalam proses pembuntutan itu beberapa kali AKBAR RAERA berhenti sambil

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat berkomunikasi melalui telepon hingga pada akhirnya sampai di lorong Destamar IV Jln. Balai Kota III, dan terpantau bahwa AKBAR RAERA turun dari motor dan mencari-cari sesuatu dipinggir jalan, lalu secara tergesa-gesa ingin pergi dengan cara mendatangi temannya yang menunggu di motor. Melihat hal itu maka saksi bersama saksi lain an SUNARDI dan anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dengan cara mencegat/menghadang saat terdakwa hendak pergi menggunakan motor. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Masyarakat setempat maka ditemukan handphone android milik terdakwa, Selanjutnya ditemukan sebuah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Indomaret dipermukaan jalan tepatnya disamping kanan terdakwa AKBAR. didalam plastik itu terdapat 1 (satu) sachet/plastic klip diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar , paket narkotika berupa bungkus plastik kresek warna putih yang berisi 1 (satu) sachet/plastic klip kristal putih diduga narkotika, berat $\pm 50,77$ gram (lima puluh koma tujuh tujuh) gram itu baru saja di ambil oleh terdakwa AKBAR RAERA tepat disamping tiang beton yang berdiri tegak dipinggir jalan di Lorong Destamar IV. Paket narkotika itu diambil sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar, transaksi yang dilakukan terdakwa adalah metode/system temple yaitu seseorang telah meletakkan plastic kresek berisi narkotika disamping tiang beton yang berdiri tegak dipinggir jalan di Lorong Destamar IV, lalu terdakwa menerimanya dengan cara datang ditempat itu mengambil paket narkotika yang telah diletakkan oleh orang tidak dikenal.
- Bahwa terdakwa AKBAR RAERA Alias ABA bisa ketahui bahwa ada paket narkotika disamping tiang beton yang berdiri tegak dipinggir jalan di Lorong Destamar IV, kemudian ia datang dan mengambil paket tersebut yaitu karena ada orang lain yang telah mengarahkan terdakwa melalui komunikasi telepon dan whats app sehingga AKBAR RAERA Alias ABA dapat temukan dan ambil paket narkotika ditempat itu.

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan terdakwa AKBAR RAERA Alias ABA menerima/mengambil paket narkoba di Lrg. Destamar IV yang terletak di Jln. Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 wita adalah untuk diedarkan.
- Bahwa benar, orang yang mengantar/membonceng terdakwa AKBAR RAERA Alias ABA datang di Lrg. Destamar IV yang terletak di Jln. Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 wita dan mengambil paket narkoba, adalah seorang laki-laki bernama HERDIN Bin TALIBE.
- Bahwa benar, saksi HERDIN Bin TALIBE dan terdakwa AKBAR RAERA memang saling mengenal sebagai teman. Hasil interogasi dan penyelidikan tidak ditemukan keterlibatan HERDIN Bin TALIBE terhadap kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh AKBAR RAERA, karena HERDIN Bin TALIBE tidak mengetahui bahwa AKBAR RAERA akan mengambil narkoba pada saat itu dan bahwa HERDIN Bin TALIBE hanyalah mengantar saja karena dimintai tolong oleh AKBAR RAERA.
- Bahwa benar, sesuai pengakuan terdakwa AKBAR RAERA bahwa yang menyuruh dan mengarahkan terdakwa adalah orang yang baru dikenalnya mengaku bernama WIWIN, dan menurut terdakwa bahwa an WIWIN itu berada di Lapas kelas IIA Kendari.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

2. **Saksi Sunardi** di depan persidangan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar jam 13.50 Wita bertempat di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 wita di Lrg. Destamar IV yang terletak di Jln. Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, tepatnya diatas motor ditengah jalan/lorong Destamar IV.
- Bahwa benar, terdakwa tertangkap tangan saat baru saja "*mencabut tempelan*" (mengambil paket narkoba) dan ditangkap sedang MENGUASAI narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah narkoba golongan I jenis shabu, dengan ciri-cirinya berbentuk butiran kristal berwarna putih. Jumlah yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet/plastik klip, berat \pm 50,77 gram (lima puluh koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa benar, kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi masyarakat saksi terima kira-kira 2 (dua) Minggu sebelum penangkapan tentang adanya kegiatan peredaran gelap Narkoba jenis sabu di seputaran Abeli sawah, Jln. Masuk Pincara, dan sekitar Desa Andombeu Jaya, Kec. Anggalamoare, Kab. Konawe, Sultra. Berdasarkan informasi itu maka dilakukan penyelidikan hingga diketahui bahwa seorang laki-laki bernama AKBAR Alias ABA diduga mengedarkan narkoba di lokasi/wilayah tersebut. Hasil penyidikan dapat ketahui tempat domisili AKBAR yaitu di rumah orang tuanya di Desa Andombeu Jaya, Kec. Anggalamoare, Kab. Konawe, maka dilakukan penyelidikan lanjutan dengan metode observasi dan surveillance guna mengetahui kegiatannya. Pada hari Kamis tanggal 18 mei 2023 jam 10.00 Wita diperoleh informasi bahwa terdakwa akan menjemput/menerima kiriman narkoba, kemudian saksi bersama tim bergerak dan melakukan pemantauan/Observasi disekitar tempat tinggal AKBAR Alias ABA itu. Sekitar jam 11.00 wita, AKBAR terpantau keluar dari lorong rumah orang tuanya dibonceng oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha X-Ride warna merah hitam dengan No. Pol DT 5747 PA dari arah Abeli sawah mengarah ke Kota Kendari. Sehingga saksi bersama Tim melakukan pembuntutan. Dalam proses pembuntutan, beberapa kali terdakwa berhenti di tepi jalan namun tetap berada di motor sambil terlihat berkomunikasi melalui telepon hingga pada akhirnya sampai di lorong Destamar IV Jln. Balai Kota III, dan terpantau bahwa AKBAR turun dari motor dan mencari-cari sesuatu dipinggir jalan, lalu secara tergesa-gesa ingin pergi dengan cara mendatangi temannya yang menunggu di motor. Melihat hal itu maka saksi bersama anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dengan cara mencegat/menghadang saat terdakwa hendak pergi menggunakan motor. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Masyarakat setempat maka ditemukan handphone android milik terdakwa, Selanjutnya ditemukan sebuah kantong plastik kresek warna putih bertuliskan Indomaret dipermukaan jalan tepatnya disamping kanan terdakwa AKBAR. didalam pelastik itu terdapat 1 (satu) sachet/plastic klip diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar, paket narkotika berupa bungkus plastik kresek warna putih yang berisi 1 (satu) sachet/plastik klip kristal putih diduga narkotika, berat $\pm 50,77$ gram (lima puluh koma tujuh tujuh) gram itu baru saja di ambil oleh AKBAR RAERA tepat disamping tiang beton yang berdiri tegak dipinggir jalan di Lorong Destamar IV. Paket narkotika itu diambil sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar, orang yang mengantar/membonceng terdakwa AKBAR RAERA Alias ABA datang di Lrg. Destamar IV yang terletak di Jln. Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 wita dan mengambil paket narkotika, adalah seorang laki-laki bernama HERDIN Bin TALIBE.
- Bahwa benar, saksi HERDIN dan terdakwa AKBAR RAERA memang saling mengenal sebagai teman. Hasil interogasi dan penyelidikan tidak ditemukan keterlibatan HERDIN Bin TALIBE terhadap kegiatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh AKBAR RAERA, karena HERDIN Bin

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALIBE tidak mengetahui bahwa AKBAR RAERA akan mengambil narkoba pada saat itu dan bahwa HERDIN Bin TALIBE hanyalah mengantar saja karena dimintai tolong oleh terdakwa.

- Bahwa benar, tidak ada siapa pun yang ditemui oleh AKBAR di tempat ia mengambil paket narkoba. Adapun cara transaksi yang dilakukan adalah metode/system tempel yaitu seseorang telah meletakkan plastik kresek berisi narkoba disamping tiang beton yang berdiri tegak dipinggir jalan di Lorong Destamar IV, lalu terdakwa menerimanya dengan cara datang ditempat itu mengambil paket narkoba yang telah diletakkan oleh orang tidak dikenal
- Bahwa benar, terdakwa bisa ketahui bahwa ada paket narkoba disamping tiang beton yang berdiri tegak dipinggir jalan di Lorong Destamar IV, kemudian terdakwa datang dan mengambil paket tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 karena ada orang lain yang telah mengarahkan terdakwa melalui komunikasi telepon dan whats app sehingga AKBAR RAERA Alias ABA dapat temukan dan ambil paket narkoba ditempat itu.
- Bahwa benar, Saksi menduga bahwa AKBAR RAERA ini adalah pengedar dan atau perantara dalam jual beli yang sering menghubungkan antara konsumen dengan penjual/penyedia narkoba.
- Bahwa benar, sesuai pengakuan terdakwa AKBAR RAERA bahwa yang menyuruh dan mengarahkannya dalam hal menerima paket narkoba pada hari Kamis 18 Mei 2023 adalah orang yang baru terdakwa kenal mengaku bernama WIWIN, dan menurut terdakwa bahwa an WIWIN itu berada di Lapas kelas IIA Kendari.

Atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 Wita dan ditangkap di sebuah lorong yaitu di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di bahu jalan saat sedang mengendarai motor bersama teman terdakwa yaitu saksi HERDIN berboncengan, kemudian petugas menemukan narkoba jenis sabu yang terjatuh disamping motor, berjumlah 1 (satu) sachet/plastik klip didalam plastik kresek warna putih bertuliskan Indomaret milik terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa berada di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari karena ia disuruh oleh seseorang tidak ia kenal mengaku bernama WIWIN untuk datang ditempat itu dan ditempat itu terdakwa mengambil sebuah bungkus berupa plastik kresek warna putih tepat di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong. Tiang beton itu posisinya berdiri diantara rumput-rumput.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengetahui isi plastik kresek warna putih yang terdakwa ambil di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong Tiang beton yang posisinya berdiri diantara rumput-rumput atas suruhan WIWIN yang terdakwa tidak kenal dimana isi plastik kresek warna putih berisikan 1 (satu) sachet/plastik klip butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar, cara orang bernama WIWIN yang menyuruh terdakwa datang di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari dan meminta terdakwa mengambil sebuah bungkus berupa plastik kresek warna putih di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong itu adalah awalnya WIWIN menghubungi terdakwa melalui telepon di aplikasi Whats App menggunakan nomor baru pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.30 wita. Dalam percakapan pada saat itu WIWIN menanyakan dengan berkata *"bisakah saya minta tolong"* Terdakwa jawab *"apa itu?"* WIWIN jawab *"besokmi saja saya telpon"*. Lalu pada sekira jam 09.00 Wita WIWIN menelpon terdakwa dengan mengatakan *"lagi dimana"* terdakwa jawab *"saya dirumahji baru bangun"* WIWIN jawab *"oo iya"*. Percakapan selanjutnya WIWIN telpon lagi dengan mengatakan *"bisa kah kamu ke wayong"*

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab "iya bisaji" dan sambungan telepon terputus. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya an HERDIN meminta tumpangannya menuju ke arah Wayong (Kota Kendari) yang disanggupi oleh HERDIN dan sekira jam 10.00 wita, terdakwa dijemput oleh HERDIN dirumah orang tua terdakwa di Desa Andobeu Kec. Anggalomoare Jaya Kab. Konawe lalu keduanya bersama menuju ke Kota Kendari mengendarai motor dengan posisi HERDIN membonceng terdakwa dan dalam perjalanan itu beberapa kali WIWIN melepon terdakwa menanyakan posisi dan mengarahkan terdakwa untuk datang di alamat yang WIWIN sebutkan. Lalu saat berada di pintu gerbang Wayong terdakwa diminta berhenti oleh WIWIN lalu menunggu beberapa menit, lalu terdakwa diarahkan menuju ke jalan Balai Kota III dan disuruh mencari lorong Destamar IV. Terdakwa mengikuti arahan WIWIN melalui telepon dan menyampaikan kepada HERDIN untuk masuk kedalam lorong tersebut. Saat berada didalam lorong itu maka WIWIN menyampaikan untuk mencari tiang beton dipinggir jalan dekat dengan pohon pepaya, maka terdakwa mencari dilokasi itu lalu WIWIN menyampaikan untuk mengambil plastik putih yang ada disamping tiang beton dan saat terdakwa melihat maka terdakwa ambil namun pada kesempatan pertama terdakwa salah mengambil karena isinya adalah botol minuman THAITEA namun bukan itu yang dimaksud oleh WIWIN maka terdakwa kembali mencari dan temukan plastik tepat disamping tiang beton maka segera terdakwa ambil lalu segera menuju ke motor untuk pergi dari tempat itu bersama-sama dengan HERDIN. –

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bagaimana ia ditangkap yaitu bahwa setelah ia mengambil plastik kresek warna putih berisi shabu disamping tiang beton dan yakin bahwa barang yang ia ambil adalah barang yang tepat sesuai permintaannya WIWIN maka terdakwa segera menuju ke HERDIN yang sedang berada diatas motor lalu saat terdakwa baru duduk dimotor dan baru jalan beberapa meter maka tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah mobil menghadang motor, lalu turun beberapa orang dari mobil itu langsung menyergap terdakwa maka dengan spontan terdakwa menjatuhkan benda berupa plastik kresek warna putih dari genggam tangan. Beberapa orang itu mengaku Polisi mengatakan "jangan bergerak" lalu Polisi melihat plastik kresek yang terjatuh disamping motor lalu bertanya "apa itu" sambil menunjuk ke benda itu dipermukaan jalan dan terdakwa jawab "tidak tau pak". Polisi

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handpone terdakwa lalu dengan disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat setempat maka Polisi menggeledah badan terdakwa dan membuka isi plastik kresek putih itu dan ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus sachet kristal putih diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bahwa pertama kali komunikasi dengan WIWIN yaitu pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 04.30 wita, yang pada saat itu WIWIN yang menghubungi nomor kontak terdakwa pertama kali. Terdakwa juga tidak mengenal WIWIN. Dan baru pertama kali juga terdakwa mengambil paket narkotika sesuai arahan dari WIWIN,
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui mau bawa kemana paket yang ia baru ambil karena belum ada perintah ataupun arahan lanjutan dari WIWIN. Yang dilakukan terdakwa saat itu adalah hendak pergi dari tempat itu (Lrg. Destamar IV) dengan membawa barang paket narkotika yang terdakwa ambil sambil menunggu arahan selanjutnya dari WIWIN, namun baru beberapa meter naik dimotor maka ia ditangkap.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak membeli dan juga tidak memesan narkotika kepada WIWIN, hanya terdakwa mengikuti arahan WIWIN yang menyuruh terdakwa mengambil kantung plastik yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menjual shabu pada tahun 2016 dan berlangsung hanya beberapa bulan saja. Terdakwa telah berhenti dan hingga saat ini tidak pernah lagi menjual shabu. Terdakwa juga pernah menjadi penghubung/perantara dalam jual beli dengan cara menghubungkan konsumen (pembeli) dengan penyedia/penjual/operator yang ia lakukan melalui komunikasi whats app yang terakhir kali dilakukan terdakwa yaitu pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekira jam 04.30 wita dengan waktu yang hampir bersamaan dengan WIWIN menghubungi terdakwa pertama kali.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 1 (satu) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu bruto seberat bruto $\pm 50,77$ (lima puluh koma tujuh tujuh) gram dengan berat

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 48,8111 (empat puluh delapan koma delapan satu satu satu) Gram dan telah dimusnahkan seberat Bruto \pm 45 Gram dengan berat Netto 43,2457 gram sehingga sisa seberat netto 5,5654 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pom sisa seberat Netto 5,5518 (lima koma lima lima satu delapan) gram.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, imei 865488043642512, nomor kontak 085231819234.
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.50 Wita dan ditangkap di sebuah lorong yaitu di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di bahu jalan saat sedang mengendarai motor bersama teman terdakwa yaitu saksi HERDIN berboncengan, kemudian petugas menemukan narkoba jenis sabu yang terjatuh disamping motor, berjumlah 1 (satu) sachet/plastik klip didalam plastik kresek warna putih bertuliskan Indomaret milik terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa berada di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari karena ia disuruh oleh seseorang tidak ia kenal mengaku bernama WIWIN untuk datang ditempat itu dan ditempat itu terdakwa mengambil sebuah bungkus berupa plastik kresek warna putih tepat di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong. Tiang beton itu posisinya berdiri diantara rumput-rumput.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengetahui isi plastik kresek warna putih yang terdakwa ambil di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong Tiang beton

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang posisinya berdiri diantara rumput-rumput atas suruhan WIWIN yang terdakwa tidak kenal dimana isi plastik kresek warna putih berisikan 1 (satu) sachet/plastik klip butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar, cara orang bernama WIWIN yang menyuruh terdakwa datang di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari dan meminta terdakwa mengambil sebuah bungkus berupa plastik kresek warna putih di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong itu adalah awalnya WIWIN menghubungi terdakwa melalui telepon di aplikasi Whats App menggunakan nomor baru pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.30 wita. Dalam percakapan pada saat itu WIWIN menanyakan dengan berkata *"bisakah saya minta tolong"* Terdakwa jawab *"apa itu?"* WIWIN jawab *"besokmi saja saya telpon"*. Lalu pada sekira jam 09.00 Wita WIWIN menelpon terdakwa dengan mengatakan *"lagi dimana"* terdakwa jawab *"saya dirumahji baru bangun"* WIWIN jawab *"oo iya"*. Percakapan selanjutnya WIWIN telpon lagi dengan mengatakan *"bisa kah kamu ke wayong"* terdakwa jawab *"iya bisaji"* dan sambungan telepon terputus. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya an HERDIN meminta tumpangannya menuju ke arah Wayong (Kota Kendari) yang disanggupi oleh HERDIN dan sekira jam 10.00 wita, terdakwa dijemput oleh HERDIN dirumah orang tua terdakwa di Desa Andobeu Kec. Anggalomoare Jaya Kab. Konawe lalu keduanya bersama menuju ke Kota Kendari mengendarai motor dengan posisi HERDIN membonceng terdakwa dan dalam perjalanan itu beberapa kali WIWIN melepon terdakwa menanyakan posisi dan mengarahkan terdakwa untuk datang di alamat yang WIWIN sebutkan. Lalu saat berada di pintu gerbang Wayong terdakwa diminta berhenti oleh WIWIN lalu menunggu beberapa menit, lalu terdakwa diarahkan menuju ke jalan Balai Kota III dan disuruh mencari lorong Destamar IV. Terdakwa mengikuti arahan WIWIN melalui telepon dan menyampaikan kepada HERDIN untuk masuk kedalam lorong tersebut. Saat berada didalam lorong itu maka WIWIN menyampaikan untuk mencari tiang beton dipinggir jalan dekat dengan pohon pepaya, maka terdakwa mencari dilokasi itu lalu WIWIN menyampaikan untuk mengambil plastik putih yang ada disamping tiang beton dan saat terdakwa melihat maka terdakwa ambil namun pada kesempatan pertama terdakwa salah mengambil karena isinya adalah botol minuman THAITEA namun bukan itu yang

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh WIWIN maka terdakwa kembali mencari dan temukan plastik tepat disamping tiang beton maka segera terdakwa ambil lalu segera menuju ke motor untuk pergi dari tempat itu bersama-sama dengan HERDIN. –

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bagaimana ia ditangkap yaitu bahwa setelah ia mengambil plastik kresek warna putih berisi shabu disamping tiang beton dan yakin bahwa barang yang ia ambil adalah barang yang tepat sesuai permintaannya WIWIN maka terdakwa segera menuju ke HERDIN yang sedang berada diatas motor lalu saat terdakwa baru duduk dimotor dan baru jalan beberapa meter maka tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah mobil menghadang motor, lalu turun beberapa orang dari mobil itu langsung menyergap terdakwa maka dengan spontan terdakwa menjatuhkan benda berupa plastik kresek warna putih dari genggamannya. Beberapa orang itu mengaku Polisi mengatakan "jangan bergerak" lalu Polisi melihat plastik kresek yang terjatuh disamping motor lalu bertanya "apa itu" sambil menunjuk ke benda itu dipermukaan jalan dan terdakwa jawab "tidak tau pak". Polisi mengambil handphone terdakwa lalu dengan disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat setempat maka Polisi mengeledah badan terdakwa dan membuka isi plastik kresek putih itu dan ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus sachet kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratorium dan laporan hasil pengujian nomor PP. 01.01.27A.27A5.05.23.05 yang dikeluarkan oleh kepala balai POM kendari, terhadap 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu (pihak kepolisian telah membagi menjadi 2 sachet narkotika jenis shabu) dengan berat **netto 48,8111 gram** yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina narkotika golongan 1 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang awalnya seberat **netto 48,8111 gram** namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu sisa seberat netto **48,7960 gram**.

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative sebagaimana diatur dalam pasal :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang "
2. Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Akbar Raera alias Aba Bin Abu Raera**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi“, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara orang bernama WIWIN yang menyuruh terdakwa datang di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari dan meminta terdakwa mengambil sebuah bungkus plastik kresek warna putih di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong itu adalah awalnya WIWIN menghubungi terdakwa melalui telepon di aplikasi Whats App menggunakan nomor baru pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.30 wita. Dalam percakapan pada saat itu WIWIN menanyakan dengan berkata *"bisakah saya minta tolong"* Terdakwa jawab *"apa itu?"* WIWIN jawab *"besokmi saja saya telpon"*. Lalu pada sekira jam 09.00 Wita WIWIN menelpon terdakwa dengan mengatakan *"lagi dimana"* terdakwa jawab *"saya dirumahji baru bangun"* WIWIN jawab *"oo iya"*. Percakapan selanjutnya WIWIN telpon lagi dengan mengatakan *"bisa kah kamu ke wayong"* terdakwa jawab *"iya bisaji"* dan sambungan telepon terputus. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya an HERDIN meminta tumpangannya menuju ke arah Wayong (Kota Kendari) yang disanggupi oleh HERDIN dan sekira jam 10.00 wita, terdakwa dijemput oleh HERDIN dirumah orang tua terdakwa di Desa Andobeu Kec. Anggalomoare Jaya Kab. Konawe lalu keduanya bersama menuju ke Kota Kendari mengendarai motor dengan posisi HERDIN membonceng terdakwa dan dalam perjalanan itu beberapa kali WIWIN melepon terdakwa menanyakan posisi dan mengarahkan terdakwa untuk datang di alamat yang WIWIN sebutkan. Lalu saat berada di pintu gerbang Wayong terdakwa diminta berhenti oleh WIWIN lalu menunggu beberapa menit, lalu terdakwa diarahkan menuju ke jalan Balai Kota III dan disuruh mencari lorong Destamar IV. Terdakwa mengikuti arahan WIWIN melalui telepon dan menyampaikan kepada HERDIN untuk masuk kedalam lorong tersebut. Saat berada didalam lorong itu maka WIWIN menyampaikan untuk mencari tiang beton dipinggir jalan dekat dengan pohon pepaya, maka terdakwa mencari lokasi itu lalu WIWIN menyampaikan untuk mengambil plastik putih yang ada disamping tiang beton dan saat terdakwa melihat maka terdakwa ambil namun pada kesempatan pertama terdakwa salah mengambil karena isinya adalah botol minuman THAITEA namun bukan itu yang dimaksud oleh WIWIN maka terdakwa kembali mencari dan temukan plastik tepat disamping tiang beton maka segera terdakwa ambil lalu segera menuju ke motor untuk pergi dari tempat itu bersama-sama dengan HERDIN. –

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bagaimana ia ditangkap yaitu bahwa setelah ia mengambil plastik kresek warna putih berisi shabu disamping tiang beton dan yakin bahwa barang yang ia ambil adalah barang yang tepat sesuai permintaannya WIWIN maka terdakwa segera menuju ke HERDIN yang sedang berada diatas motor lalu saat terdakwa baru duduk dimotor dan baru jalan beberapa meter maka tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah mobil menghadang motor, lalu turun beberapa orang dari mobil itu langsung menyergap terdakwa maka dengan spontan terdakwa menjatuhkan benda berupa plastik kresek warna putih dari genggaman tangan. Beberapa orang itu mengaku Polisi mengatakan "*jangan bergerak*" lalu Polisi melihat plastik kresek yang terjatuh disamping motor lalu bertanya "*apa itu*" sambil menunjuk ke benda itu dipermukaan jalan dan terdakwa jawab "*tidak tau pak*". Polisi mengambil handpone terdakwa lalu dengan disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat setempat maka Polisi menggeledah badan terdakwa dan membuka isi plastik kresek putih itu dan ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus sachet kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratorium dan laporan hasil pengujian nomor PP. 01.01.27A.27A5.05.23.05 yang dikeluarkan oleh kepala balai POM kendari, terhadap 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu (pihak kepolisian telah membagi menjadi 2 sachet narkoba jenis shabu) dengan berat **netto 48,8111 gram** yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina narkoba golongan 1 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang awalnya seberat **netto 48,8111 gram** namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu sisa seberat netto **48,7960 gram**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta

- Bahwa benar, cara orang bernama WIWIN yang menyuruh terdakwa datang di Jln. Balai Kota III Lrg. Destamar IV Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari dan meminta terdakwa mengambil sebuah bungkus berupa plastik kresek warna putih di samping tiang beton di pinggir jalan/lorong itu adalah awalnya WIWIN menghubungi terdakwa melalui telepon di aplikasi Whats App menggunakan nomor baru pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.30 wita. Dalam percakapan pada saat itu WIWIN menanyakan dengan berkata *"bisakah saya minta tolong"* Terdakwa jawab *"apa itu?"* WIWIN jawab *"besokmi saja saya telpon"*. Lalu pada sekira jam 09.00 Wita WIWIN menelpon terdakwa dengan mengatakan *"lagi dimana"* terdakwa jawab *"saya dirumahji baru bangun"* WIWIN jawab *"oo iya"*. Percakapan selanjutnya WIWIN telpon lagi dengan mengatakan *"bisa kah kamu ke wayong"* terdakwa jawab *"iya bisaji"* dan sambungan telepon terputus. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya an HERDIN meminta tumpangannya menuju ke arah Wayong (Kota Kendari) yang disanggupi oleh HERDIN dan sekira jam 10.00 wita, terdakwa dijemput oleh HERDIN dirumah orang tua terdakwa di Desa Andobeu Kec. Anggalomoare Jaya Kab. Konawe lalu keduanya bersama menuju ke Kota Kendari mengendarai motor dengan posisi HERDIN membonceng terdakwa dan dalam perjalanan itu beberapa kali

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN melepon terdakwa menanyakan posisi dan mengarahkan terdakwa untuk datang di alamat yang WIWIN sebutkan. Lalu saat berada di pintu gerbang Wayong terdakwa diminta berhenti oleh WIWIN lalu menunggu beberapa menit, lalu terdakwa diarahkan menuju ke jalan Balai Kota III dan disuruh mencari lorong Destamar IV. Terdakwa mengikuti arahan WIWIN melalui telepon dan menyampaikan kepada HERDIN untuk masuk kedalam lorong tersebut. Saat berada didalam lorong itu maka WIWIN menyampaikan untuk mencari tiang beton dipinggir jalan dekat dengan pohon pepaya, maka terdakwa mencari dilokasi itu lalu WIWIN menyampaikan untuk mengambil plastik putih yang ada disamping tiang beton dan saat terdakwa melihat maka terdakwa ambil namun pada kesempatan pertama terdakwa salah mengambil karena isinya adalah botol minuman THAITEA namun bukan itu yang dimaksud oleh WIWIN maka terdakwa kembali mencari dan temukan plastik tepat disamping tiang beton maka segera terdakwa ambil lalu segera menuju ke motor untuk pergi dari tempat itu bersama-sama dengan HERDIN. –

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan bagaimana ia ditangkap yaitu bahwa setelah ia mengambil plastik kresek warna putih berisi shabu disamping tiang beton dan yakin bahwa barang yang ia ambil adalah barang yang tepat sesuai permintaannya WIWIN maka terdakwa segera menuju ke HERDIN yang sedang berada diatas motor lalu saat terdakwa baru duduk dimotor dan baru jalan beberapa meter maka tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah mobil menghadang motor, lalu turun beberapa orang dari mobil itu langsung menyergap terdakwa maka dengan spontan terdakwa menjatuhkan benda berupa plastik kresek warna putih dari genggaman tangan. Beberapa orang itu mengaku Polisi mengatakan "*jangan bergerak*" lalu Polisi melihat plastik kresek yang terjatuh disamping motor lalu bertanya "*apa itu*" sambil menunjuk ke benda itu dipermukaan jalan dan terdakwa jawab "*tidak tau pak*". Polisi mengambil handphone terdakwa lalu dengan disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat setempat maka Polisi menggeledah badan terdakwa dan membuka isi plastik kresek putih itu dan ternyata isinya adalah 1 (satu) bungkus sachet kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratorium dan laporan hasil pengujian nomor PP. 01.01.27A.27A5.05.23.05 yang dikeluarkan oleh kepala balai POM kendari, terhadap 2 (dua) sachet

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu (pihak kepolisian telah membagi menjadi 2 sachet narkotika jenis shabu) dengan berat **netto 48,8111 gram** yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina narkotika golongan 1 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang awalnya seberat **netto 48,8111 gram** namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari maka barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu sisa seberat netto **48,7960 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut karena memesan dari dito, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**” terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” Narkotika” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis dalam persidangan ternyata tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan Narkotika.
- HAL YANG MERINGANKAN :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan.

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap amar putusan yang akan ditentukan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan amar putusan yang diminta oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terungkap sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba gol I jenis shabu bruto seberat bruto \pm 50,77 (lima puluh koma tujuh tujuh) gram, dengan berat Netto 48,8111 (empat puluh delapan koma delapan satu satu) Gram dan telah dimusnahkan seberat Bruto \pm 45 Gram dengan berat Netto 43,2457 gram sehingga sisa seberat netto 5,5654 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh balai Pom sisa seberat Netto 5,5518 (lima koma lima lima satu delapan) gram.
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, imei 865488043642512, nomor kontak 085231819234.
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Raera alias Aba Bin Abu Raera** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet/plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu bruto seberat bruto \pm 50,77 (lima puluh koma tujuh tujuh) gram, dengan berat Netto 48,8111 (empat puluh delapan koma delapan satu satu satu) Gram dan telah dimusnahkan seberat Bruto \pm 45 Gram dengan berat Netto 43,2457 gram sehingga sisa seberat netto 5,5654 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pom sisa seberat Netto 5,5518 (lima koma lima lima satu delapan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, imei 865488043642512, nomor kontak 085231819234.
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)).

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami **Andi Eddy Viyata,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Bintoro, SH.** dan **Harwansah,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahir R** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Harnayati,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Wahyu Bontoro, SH.

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Harwansah,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

Sahir R

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Kdi